



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* virus merusak system kekebalan tubuh yang proses penularannya dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
- b. bahwa penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Gorontalo semakin meluas, tanpa mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
16. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
7. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
8. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
9. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
11. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Gorontalo.
12. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
13. Penanggulangan adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
14. *Unlinked Anonymous* adalah Proses pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah tanpa nama.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS ini adalah untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat, orang atau badan.

BAB III PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui :
 - a. meningkatkan iman dan taqwa;
 - b. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan sex berisiko;
 - d. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntik;

- e. pengurangan risiko penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak;
 - f. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Counseling and Testing*) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*); dan
 - h. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
- (2) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA;
 - c. menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;
 - d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada semua darah dan produk darah yang didonorkan dan/atau diperiksa;
 - e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
 - f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV dan AIDS;
 - g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
 - h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang diduga atau orang yang disangka maupun yang terinfeksi HIV/ODHA berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksual ODHA dalam hal :
 - a. tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapatkan konseling yang cukup;

- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksual ODHA;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksual ODHA; dan
- (3) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS di luar Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8.

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan *surveilans* dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (5) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan upaya pencegahan.
- (6) Setiap orang yang berhubungan sex dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi dirinya atau pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (7) Setiap orang yang memeriksakan darah dan produk darah wajib mentaati standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (8) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Semua praktek budaya yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

- (10) Setiap kegiatan usaha yang memperkerjakan orang wajib menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tidak boleh :
- a. melakukan hubungan seksual beresiko;
 - b. menggunakan secara bersama-sama jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
 - c. mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain;
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka telah terinfeksi HIV dan AIDS.

BAB VI

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah dibantu oleh KPA.
- (2) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan kurang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Dalam Melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dibantu oleh Komisi penanggulangan AIDS bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kota Gorontalo.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan bagi kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provisi Gorontalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sifatnya mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Organisasi Non Pemerintah dibebankan pada Anggaran Lembaga atau Organisasi yang bersangkutan dan/atau bantuan Pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Dampak HIV/AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa baik angka kesakitan maupun angka kematian diantara penduduk pada usia produktif.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu di laksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan prilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/ perawatan/ dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemi atau mencegah diskriminasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk mengakomodir seluruh kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS salah satu upaya Pemerintah Kota Gorontalo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kota Gorontalo

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV/AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis klinis" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis keluarga" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis kelompok dukungan" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis masyarakat" adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Praktek budaya yang potensial yang menimbulkan penularan penyakit HIV dan AIDS seperti khitanan (laki-laki dan perempuan).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 173